



**PUTUSAN**

**Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Saikhu Bin Anshori;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Januari 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kutisari Utara I No.40 Surabaya atau Jalan Cumpat I No. 7 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juli 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Hal 1 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp XIOMI redmi A 1 Warna Gold;
  - 4 (empat) lembar print out gambar permainan judi roulette online;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5371 7625 5025 2139;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI pada hari Senin tanggal 04 Bulan April Tahun 2022 sekira pukul 21.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Warkop "MING LIEK" Jalan Raya Semolowaru No. 56 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 ketika Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI mentransfer uang deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui setor tunai ATM BNI di ATM BNI Unitomo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371762550252139 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu mentransfer uang untuk taruhan ke rekening admin indah268.com dengan nomor rekening Bank BNI 132-175-8098 atas nama UMAR WAHAB sebesar Rp. 91.500,00 (Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI

Hal 2 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang ke warkop "MING LIEK" Jalan Raya Semolowaru No. 56 Surabaya dan membuka chrome dari handphone redmi A1 warna gold milik Terdakwa. Setelah chrome terbuka, Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI memasukkan nama nama website indah268.com lalu log in di website indah268.com kemudian memasukkan username : GIBRAN01, password : asdf1234, setelah terbuka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI masuk ke pilihan Roulette selanjutnya memilih menu pilihan standar (Rp. 100,00 s/d Rp. 100.000,00). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu memilih taruhan Rp. 100,00 (seratus rupiah) memilih salah satu angka dari angka 1 (satu) s/ angka 48 (empat puluh delapan). Setelah memilih salah satu angka selanjutnya admin permainan akan memutar roda angka yang didalam roda tersebut terdapat bola yang akan jatuh kebawah, roda berhenti dan mengeluarkan angka. Apabila angka pilihan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI seusai dengan angka yang dipilih maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI menang, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan yang Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kalah.

- Bahwa saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI yang merupakan anggota Kepolisian pada saat melakukan pemantauan dan pengawasandi sekitar daerah Jalan Semolowaru Surabaya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI melakukan permainan pertaruhan roulette secara online, maka berdasarkan informasi tersebut saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI langsung menuju lokasi tempat Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI melakukan permainan pertaruhan roulette secara online. Sesampainya di tempat kejadian, saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI yang sedang melakukan permainan pertaruhan roulette online. Selanjutnya, Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa siapa saja dapat mengikuti permainan pertaruhan roulette online ini dan sifat dari permainan pertaruhan roulette online adalah bersifat untung-untungan. Terdakwa melakukan permainan pertaruhan roulette online tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI pada hari Senin tanggal 04 Bulan April Tahun 2022 sekira pukul 21.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 3 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Warkop "MING LIEK" Jalan Raya Semolowaru No. 56 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 ketika Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI mentransfer uang deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui setor tunai ATM BNI di ATM BNI Unitomo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371762550252139 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu mentransfer uang untuk taruhan ke rekening admin indah268.com dengan nomor rekening Bank BNI 132-175-8098 atas nama UMAR WAHAB sebesar Rp. 91.500,00 (Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kemudian datang ke warkop "MING LIEK" Jalan Raya Semolowaru No. 56 Surabaya dan membuka chrome dari handphone redmi A1 warna gold milik Terdakwa. Setelah chrome terbuka, Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI memasukkan nama nama website indah268.com lalu log in di website indah268.com kemudian memasukkan username : GIBRAN01, password : asdf1234, setelah terbuka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI masuk ke pilihan Roulette selanjutnya memilih menu pilihan standar (Rp. 100,00 s/d Rp. 100.000,00). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu memilih taruhan Rp. 100,00 (seratus rupiah) memilih salah satu angka dari angka 1 (satu) s/ angka 48 (empat puluh delapan). Setelah memilih salah satu angka selanjutnya admin permainan akan memutar roda angka yang didalam roda tersebut terdapat bola yang akan jatuh kebawah, roda berhenti dan mengeluarkan angka. Apabila angka pilihan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI seusaai dengan angka yang dipilih maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI menang, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan yang Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kalah.
- Bahwa saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI yang merupakan anggota Kepolisian pada saat melakukan pemantauan dan pengawasandi sekitar daerah Jalan Semolowaru Surabaya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI melakukan permainan pertaruhan roulette secara online, maka berdasarkan informasi tersebut saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI langsung menuju lokasi tempat Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI melakukan permainan pertaruhan roulette secara online. Sesampainya di tempat

Hal 4 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI yang sedang melakukan permainan pertaruhan roulette online. Selanjutnya, Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa siapa saja dapat mengikuti permainan pertaruhan roulette online ini dan sifat dari permainan pertaruhan roulette online adalah bersifat untung-untungan. Terdakwa melakukan permainan pertaruhan roulette online tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. M Subhan, S.H. ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 ketika Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI mentransfer uang deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui setor tunai ATM BNI di ATM BNI Unitomo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371762550252139 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu mentransfer uang untuk taruhan ke rekening admin indah268.com dengan nomor rekening Bank BNI 132-175-8098 atas nama UMAR WAHAB sebesar Rp. 91.500,00 (Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kemudian datang ke warkop "MING LIEK" Jalan Raya Semolowaru No. 56 Surabaya dan membuka chrome dari handphone redmi A1 warna gold milik Terdakwa. Setelah chrome terbuka, Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI memasukkan nama nama website indah268.com lalu log in di website indah268.com kemudian memasukkan username : GIBRAN01, password : asdf1234, setelah terbuka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI masuk ke pilihan Roulette selanjutnya memilih menu pilihan standar (Rp. 100,00 s/d Rp. 100.000,00). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu memilih taruhan Rp. 100,00 (seratus rupiah) memilih salah satu angka dari angka 1 (satu) s/ angka

Hal 5 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



48 (empat puluh delapan). Setelah memilih salah satu angka selanjutnya admin permainan akan memutar roda angka yang didalam roda tersebut terdapat bola yang akan jatuh kebawah, roda berhenti dan mengeluarkan angka. Apabila angka pilihan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI seusai dengan angka yang dipilih maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI menang, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan yang Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kalah.

- Bahwa saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI yang merupakan anggota Kepolisian kemudian menuju lokasi tempat Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI melakukan permainan pertaruhan roulette secara online, selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI yang sedang melakukan permainan pertaruhan roulette online beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

## **2. Agus Refandi;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Pabean Cantikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 ketika Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI mentransfer uang deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui setor tunai ATM BNI di ATM BNI Unitomo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371762550252139 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu mentransfer uang untuk taruhan ke rekening admin indah268.com dengan nomor rekening Bank BNI 132-175-8098 atas nama UMAR WAHAB sebesar Rp. 91.500,00 (Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kemudian datang ke warkop "MING LIEK" Jalan Raya Semolowaru No. 56 Surabaya dan membuka chrome dari handphone redmi A1 warna gold milik Terdakwa. Setelah chrome terbuka, Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI memasukkan nama nama website indah268.com lalu log in di website indah268.com kemudian memasukkan username : GIBRAN01, password : asdf1234, setelah terbuka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI masuk ke pilihan Roulette selanjutnya memilih menu pilihan standar (Rp. 100,00 s/d Rp. 100.000,00). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu memilih taruhan Rp. 100,00 (seratus rupiah) memilih salah satu angka dari angka 1 (satu) s/ angka

Hal 6 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 (empat puluh delapan). Setelah memilih salah satu angka selanjutnya admin permainan akan memutar roda angka yang didalam roda tersebut terdapat bola yang akan jatuh kebawah, roda berhenti dan mengeluarkan angka. Apabila angka pilihan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI seusai dengan angka yang dipilih maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI menang, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan yang Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kalah.

- Bahwa saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI yang merupakan anggota Kepolisian kemudian menuju lokasi tempat Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI melakukan permainan pertaruhan roulette secara online, selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI yang sedang melakukan permainan pertaruhan roulette online beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 ketika Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI mentransfer uang deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui setor tunai ATM BNI di ATM BNI Unitomo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371762550252139 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu mentransfer uang untuk taruhan ke rekening admin indah268.com dengan nomor rekening Bank BNI 132-175-8098 atas nama UMAR WAHAB sebesar Rp. 91.500,00 (Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kemudian datang ke warkop "MING LIEK" Jalan Raya Semolowaru No. 56 Surabaya dan membuka chrome dari handphone redmi A1 warna gold milik Terdakwa. Setelah chrome terbuka, Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI memasukkan nama nama website indah268.com lalu log in di website indah268.com kemudian memasukkan username : GIBRAN01, password : asdf1234, setelah terbuka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI masuk ke pilihan Roulette selanjutnya memilih menu pilihan standar (Rp. 100,00 s/d Rp. 100.000,00). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu memilih taruhan Rp. 100,00 (seratus rupiah) memilih salah satu angka dari angka 1 (satu) s/ angka 48 (empat puluh delapan). Setelah memilih salah satu angka selanjutnya admin permainan akan memutar roda angka yang

Hal 7 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam roda tersebut terdapat bola yang akan jatuh kebawah, roda berhenti dan mengeluarkan angka. Apabila angka pilihan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI seusai dengan angka yang dipilih maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI menang, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan yang Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kalah.

- Bahwa Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI ditangkap petugas kepolisian saat melakukan permainan pertaruhan roulette secara online, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah Hp XIOMI redmi A 1 Warna Gold;
- 4 (empat) lembar print out gambar permainan judi roulette online;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5371 7625 5025 2139;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 ketika Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI mentransfer uang deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui setor tunai ATM BNI di ATM BNI Unitomo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371762550252139 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu mentransfer uang untuk taruhan ke rekening admin indah268.com dengan nomor rekening Bank BNI 132-175-8098 atas nama UMAR WAHAB sebesar Rp. 91.500,00 (Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kemudian datang ke warkop "MING LIEK" Jalan Raya Semolowaru No. 56 Surabaya dan membuka chrome dari handphone redmi A1 warna gold milik Terdakwa. Setelah chrome terbuka, Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI memasukkan nama nama website indah268.com lalu log in di website indah268.com kemudian memasukkan username : GIBRAN01, password : asdf1234, setelah terbuka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI masuk ke pilihan Roulette selanjutnya memilih menu pilihan standar (Rp. 100,00 s/d Rp. 100.000,00). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu memilih taruhan Rp. 100,00 (seratus rupiah) memilih salah satu angka dari angka 1 (satu) s/ angka 48 (empat puluh delapan). Setelah memilih

Hal 8 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu angka selanjutnya admin permainan akan memutar roda angka yang didalam roda tersebut terdapat bola yang akan jatuh kebawah, roda berhenti dan mengeluarkan angka. Apabila angka pilihan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI seusai dengan angka yang dipilih maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI menang, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan yang Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kalah.

- Bahwa saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI yang merupakan anggota Kepolisian kemudian menuju lokasi tempat Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI melakukan permainan pertaruhan roulette secara online, selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI yang sedang melakukan permainan pertaruhan roulette online beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang sekiranya terbukti berdasarkan fakta di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak

Hal 9 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa M. Saikhu Bin Anshori adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa M. Saikhu Bin Anshori dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 ketika Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI mentransfer uang deposit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui setor tunai ATM BNI di ATM BNI Unitomo Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371762550252139 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu mentransfer uang untuk taruhan ke rekening admin indah268.com dengan nomor rekening Bank BNI 132-175-8098 atas nama UMAR WAHAB sebesar Rp. 91.500,00 (Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kemudian datang ke warkop "MING LIEK" Jalan Raya Semolowaru No. 56 Surabaya dan membuka chrome dari handphone redmi A1 warna gold milik Terdakwa. Setelah chrome terbuka, Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI memasukkan nama nama website indah268.com lalu log in di website indah268.com kemudian memasukkan username : GIBRAN01, password : asdf1234, setelah terbuka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI masuk ke pilihan Roulette selanjutnya memilih menu pilihan standar (Rp. 100,00 s/d Rp. 100.000,00). Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI lalu memilih taruhan Rp. 100,00 (seratus rupiah) memilih salah satu angka dari angka 1 (satu) s/ angka 48 (empat puluh delapan). Setelah memilih salah satu angka selanjutnya admin permainan akan memutar roda angka yang didalam roda tersebut terdapat bola yang akan jatuh kebawah, roda berhenti dan mengeluarkan angka. Apabila angka pilihan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI seusai dengan angka yang dipilih maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI

Hal 10 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, namun apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan yang Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI maka Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI kalah;

Menimbang, bahwa saksi M. SUBHAN dan saksi AGUS REFANDI yang merupakan anggota Kepolisian kemudian menuju lokasi tempat Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI melakukan permainan pertaruhan roulette secara online, selanjutnya menangkap dan mengamankan Terdakwa M. SAIKHU Bin ANSHORI yang sedang melakukan permainan pertaruhan roulette online beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan perjudian. Oleh karena itu unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 11 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Saikhu Bin Anshori** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Saikhu Bin Anshori** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp XIOMI redmi A 1 Warna Gold;
  - 4 (empat) lembar print out gambar permainan judi roulette online;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5371 7625 5025 2139;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **01 Agustus 2022** oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Putu Eka Wisniawati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

Hal 12 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.



**M T Tatas Prihyantono, S.H.**

**Sutrisno, S.H., M.H.**

**Ni Made Purnami, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rudi Kartiko, SH. MH.**

Hal 13 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2022/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)